



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan dan minuman.

9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola Pemerintah Desa.
11. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
12. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasikan dan terpadu.
13. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
14. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
15. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
16. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, serta konflik sosial termasuk akibat perang.
17. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan CPPD;
- b. Penyelenggaraan Cadangan Pangan pemerintah desa;
- c. penanggulangan Krisis Pangan;
- d. sistem informasi Cadangan Pangan;
- e. peran serta masyarakat;

- f. pengawasan dan pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN CPPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan CPPD dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan CPPD, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. badan usaha milik desa; dan/atau
 - d. badan usaha lain yang berbadan hukum.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas dan standar penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki sarana prasarana pendukung pengelolaan Cadangan Pangan;
 - c. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan berdasarkan hasil penilaian tim yang ditugaskan secara khusus oleh Dinas;
 - d. memenuhi standar pengamanan mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. pengadaan Cadangan Pangan;
- c. pengelolaan Cadangan Pangan; dan
- d. penyaluran Cadangan Pangan.

Bagian Kedua Penetapan Cadangan Pangan

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD.

- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempertimbangkan:
 - a. produksi bahan Pangan Pokok Tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan Daerah.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPD juga dapat mempertimbangkan:
 - a. pola konsumsi;
 - b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
 - c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
 - d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
 - e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Bagian Ketiga

Pengadaan Cadangan Pangan

Pasal 7

- (1) Pengadaan CPPD bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembelian dilaksanakan berdasarkan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan harga pembelian sebagai acuan pengadaan CPPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengelolaan Cadangan Pangan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan CPPD dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga kecukupan jumlah dan mutu CPPD antar daerah dan antar waktu.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertanggung jawab menjaga kualitas CPPD yang disimpan.
- (2) Kualitas CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Sisa persediaan CPPD yang belum disalurkan menjadi persediaan tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal persediaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau karena keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penyaluran Cadangan Pangan

Pasal 11

- (1) Penyaluran CPPD dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Khusus Penyaluran CPPD untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait atas usul tim pengendali inflasi Daerah.

Pasal 12

Selain penyaluran untuk menanggulangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), penyaluran CPPD dapat dilakukan untuk:

- a. pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian Bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 14

- (1) Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah pangan pokok tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. produksi Pangan Pokok tertentu di wilayah desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.

Pasal 16

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat.
- (2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi Krisis Pangan, Pemerintah Daerah menggunakan CPPD untuk menanggulangi Krisis Pangan di Daerah.
- (2) Kriteria krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan Ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan pokok.

Pasal 19

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk Daerah; dan/atau
 - b. Krisis Pangan terjadi lebih dari 1 (satu) kecamatan.
- (3) Dalam hal terjadi kedaruratan Krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat kabupaten; dan/ atau
 - b. Camat menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Kecamatan dan/atau desa/kelurahan.
- (4) Bupati dan/atau Camat dalam menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 20

- (1) Penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan meliputi:
 - a. penyaluran CPPD;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar Daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan.
- (2) Dalam menanggulangi Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan koordinasi dengan Bupati dan Camat.

BAB V
SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan.
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan lokal.
- (4) Sistem informasi Cadangan Pangan Daerah diselenggarakan oleh Dinas.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar serta akurat mengenai masalah rawan Pangan dan krisis Pangan;
 - d. pencegahan terjadinya rawan dan krisis Pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan krisis Pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat; dan/atau
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan CPPD.

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah penyelenggaraan CPPD kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Penyampaian oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perseorangan atau kelompok secara:
 - a. lisan; dan/atau
 - b. tertulis.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan CPPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran CPPD sampai dengan titik distribusi; dan
 - b. penyaluran CPPD dari titik distribusi kepada masyarakat.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 25

- (1) Dinas melaporkan penyelenggaraan CPPD secara periodik kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan secara periodik kepada Gubernur dan/atau kementerian/badan/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau pada saat dibutuhkan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan CPPD bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 35); dan
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 10),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

RAMADHAN PIRADE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN: ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggung jawab demi kepentingan warganya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan di daerah. Pemenuhan terhadap Pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat. Hak atas kecukupan Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi yang paling mendasar. *Presidential Commission on Hunger* dengan tegas menyatakan bahwa pemenuhan hak asasi atas Pangan dan gizi amat utama.

Selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan kondisi ekonomi, Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan Pangan, oleh karena itu Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan Cadangan Pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Timur dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya

Agar Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya penetapan yang mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Kabupaten untuk menyelenggarakan pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten dan menjaga keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten. Selain itu, Kabupaten juga memiliki kewenangan untuk menangani kerawanan Pangan Kabupaten serta pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur mekanisme penetapan dan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, maka Pemerintah Daerah mengatur Penyelenggaraan

Cadangan Pangan di Kabupaten Luwu Timur agar menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya, mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, sekaligus menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan atau kejadian di luar kendali dan kemampuan manusia yang tidak dapat diprediksi atau dihindari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekurangan Pangan” adalah suatu kondisi di mana seseorang secara reguler mengonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gejolak harga Pangan” adalah kondisi ketidakstabilan atau fluktuasi harga bahan pokok secara drastis dalam kurun waktu tertentu, yang sering kali dipicu oleh masalah rantai pasok, perubahan cuaca ekstrem, hingga lonjakan permintaan pada momen tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah peristiwa alam yang berdampak terhadap rantai pasokan pangan dan menyebabkan kelangkaan makanan yang mengancam pemenuhan gizi dan kelangsungan hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang secara langsung mengganggu ketersediaan, distribusi, dan stabilitas akses pangan, sehingga memicu krisis, kelangkaan, atau kerawanan pangan bagi masyarakat terdampak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi krisis atau darurat di mana masyarakat yang terdampak kehilangan akses, kemampuan, atau ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR